

Perkembangan sarana dan prasarana pelayanan umum di kabupaten/kota yang pesat di hampir semua kabupaten/kota di Indonesia, belum diimbangi dengan peningkatan kemampuan untuk mengoperasikan dan memelihara prasarana tersebut secara efisien dan efektif. Keadaan ini menyebabkan kesenjangan yang semakin membesar diantara kemampuan yang ada dengan kebutuhan untuk mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana secara layak.

Sebab-sebab utama besarnya kesenjangan dalam operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di kabupaten/kota, antara lain adalah terbatasnya kemampuan Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi kebutuhan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di kabupaten/kota yang terus meningkat; masih belum efektifnya penggunaan metode pemulihan biaya untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum di kabupaten/kota; diterapkannya strategi yang kurang tepat dalam pemeliharaan; prosedur penganggaran yang terpisah-pisah dan prioritas alokasi anggaran yang rendah diberikan pada operasi dan pemeliharaan. Kesenjangan ini diperbesar dengan masih terbatasnya kemampuan manajemen dari unit-unit organisasi yang menangani operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di kabupaten/kota.

Menyadari masalah-masalah tersebut diatas, maka usaha-usaha untuk mengatasi masalah Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kabupaten/Kota perlu diprioritaskan.

Saat ini telah diterbitkannya Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan dan Perhitungan APBD melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. No.29 Tahun 2002.

Didalam kaitan kedua hal tersebut diatas, Direktorat Jenderal PUM, Departemen Dalam Negeri bermaksud untuk memulai upaya yang lebih efektif bagi meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota didalam perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di Kabupaten/Kota dan melaksanakan anggaran sesuai dengan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dengan menerapkan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kabupaten/Kota.